



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN
QANUN POKOK PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AR-RANIRY
2013**

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sudah berjalan selama lebih dari sepuluh tahun. Seiring dengan perjalanan waktu, banyak peristiwa dan fenomena yang muncul ke permukaan, ada yang pro dan kontra, disamping itu terdapat sejumlah pakar yang memberikan berbagai catatan penting yang harus dipikirkan bersama oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya syariat itu merupakan sebuah sarana, jalan atau petunjuk yang diturunkan oleh Allah swt untuk dijalankan manusia agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai jalan yang harus diikuti, syari'at Islam itu berisi berbagai aturan agama yang perlu dikerjakan dan berbagai larangan yang mesti ditinggalkan. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi perintah dan larangan itu, Allah swt menurunkan seorang Rasul dengan membawa risalah yang tertuang dalam kitab suci al-qur'an.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemaknaan syariat itu menjadi luas dan bervariasi. Manusia di berbagai belahan dunia memberikan berbagai pemaknaan dan tafsiran atas ajaran-ajaran syariat, sehingga meskipun berasal dari satu rasul dan satu kitab suci, namun dalam kenyataan empiris, wajah dari tafsiran atas syariat dan kitab suci itu menjadi beragam. Itulah sebuah keniscayaan dalam sejarah sosial ummat islam itu sendiri.

Kajian syariat Islam dalam sudut pandang historis dan sosiologis dianggap penting untuk menjawab sebuah argumen pokok, yaitu pelaksanaan syariat Islam di Aceh mempunyai catatan sejarah dan dinamika masyarakat yang cukup memadai, walaupun dalam realitas masyarakat tidak menunjukkan perubahan yang cukup memadai. Akan tetapi perkembangan zaman menunjukkan bahwa implementasi tetap memiliki kendala yang cukup serius. Karena itu berbagai elemen masyarakat harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, agar pelaksanaan syariat Islam di aceh tidak hanya sebatas wacana dan retorika, melainkan harus mampu mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kedamaian dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Dalam perjalanan lebih sepuluh tahun tersebut, secara faktual telah banyak menghasilkan peraturan-peraturan khususnya Qanun yang berkaitan dengan implementasi syariat Islam. Meskipun demikian kiranya menjadi salah satu hal urgen bahwa syariat Islam diharapkan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagaimana yang diharapkan banyak pihak. Oleh

karena itu pengaturan syariat Islam dalam bentuk satu peraturan yang mencakup seluruh aspek dirasa penting untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dari latar belakang di atas kiranya menjadi sebuah keniscayaan dewasa ini untuk menyusun qanun yang mengatur tentang Peraturan Induk yang nantinya sebagai sebuah acuan utama dalam implementasi syariat Islam di bumi Aceh.

B. Tujuan

1. Untuk mengetahui permasalahan yang menjadi muncul dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam.
2. Memberi masukan kepada DPRA dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat dan stakeholder syariat Islam dalam perancangan Qanun Induk Syariat Islam dimaksud.

C. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan naskah akademik mengenai rancangan undang-undang tentang pembinaan dan perlindungan akidah, metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan yang bersifat analisis-historis dan empiris. Yang dimaksud dengan metode analisis-historis (*historical approach*) adalah menganalisa berbagai fakta yang telah terjadi/ada di dalam suatu masyarakat atau bangsa/negara berdasarkan fakta atau bukti sejarah (historis) yang ada dalam masyarakat atau bangsa/negara yang bersangkutan.

Sedangkan metode pendekatan [empiris](#) (*empirical approach*), yaitu didasarkan pada observasi atau pengamatan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulasi dan tidak menduga-duga. Metode ini umumnya dilakukan dengan menggunakan data atau pengalaman yang bersifat empiris. Kaum empiris memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman (*experience*). Metode pendekatan empiris adalah metode analisis atau pendekatan dengan berdasarkan hasil observasi atau pengalaman yang diperoleh sebelumnya.

BAB DUA

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini akan memetakan dua hal yang menyangkut tentang pemberlakuan syariah Islam dalam perspektif teoritis dan empiris yang diambil dari pengalaman ke-Aceh-an. Tujuan utama bab ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana sebenarnya pemberlakuan syariah Islam dalam diskursus akademik. Dari bab ini diharapkan muncul satu pilihan produk hukum yang mampu menjembatani dari aspek keilmuan dan juga fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Paling tidak, ada tiga paradigma mengenai hubungan keislaman dan kenegaraan. Paradigma pertama berusaha untuk menyatukan agama dan negara, dimana kembali pada sumber Islam yang hakiki yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Paradigma ini adalah kembali pada akar (*radic*) ajaran sistem religi. Adapun paradigma kedua adalah menggali aspek kenegaraan dari keislaman dan juga apa yang dipraktikkan oleh kawasan lain, terutama seperti pengalaman negara-negara yang menganut sistem negara-bangsa (*nation state*). Sementara paradigma ketiga adalah memisahkan persoalan religi dan persoalan politik. Paradigma ini dikenal dengan istilah sekular.¹ Ketiga paradigma tersebut telah menjadi titik-titik pertemuan diskursus keagamaan di dalam persoalan politik. Hingga kini, negara-negara yang membawa agama pada persoalan politik, cenderung dipersepsikan seperti yang dipraktikkan oleh negara-negara Timur Tengah. Walaupun secara substansi masih ada negara-negara yang mendasarkan kehidupan berbangsa pada religi seperti Vatikan melalui ajaran Kristen, India melalui ajaran Hindu dan Buddha, dan Jepang melalui agama Shinto. Akan tetapi, tidak ada kajian yang komprehensif mengapa selalu persoalan Islam yang diangkat di dalam menjelaskan hubungan agama dan negara.

Sejauh ini, Islam merupakan salah satu agama yang paling banyak penganut di Aceh. Di satu sisi, Islam merupakan suatu agama yang datang dari Timur Tengah yang telah melewati berbagai kawasan sehingga tiba di Aceh. Dalam perjalanannya itu, berlaku proses asimilasi adat istiadat hingga turut mempengaruhi keberadaannya di negeri ini. Di sisi lain, Aceh sendiri merupakan masyarakat yang memiliki latar belakang multi etnik yang mewakili. Oleh itu, keberadaan Islam di Aceh merupakan ibarat pertemuan antara dua sisi yang berlainan yang kemudian menyatu ibarat zat dan sifat. Lantaran itu persoalan muncul ketika untuk membedakan antara mana yang

¹ (Bustamam-Ahmad 2001)

merupakan ajaran Islam murni dan budaya yang dijalankan oleh penduduk setempat.²

Lebih lanjut, Islam memiliki fungsi ganda: *pertama*, simbol kultural Islam menawarkan suatu kerangka *indigenous* bagi artikulasi kandungan politik (*political content*) di dalam suatu situasi di mana dunia non-Muslim dipandang sebagai ancaman terhadap identitas kaum Muslim. *Kedua*, kandungan politik yang diartikulasikan lebih menjangkau lapisan massa lebih luas.³ Karena itu, berangkat dari andalan tersebut, artikulasi Islam di Indonesia dengan sendirinya mengikut pola tersebut. Sehingga setiap fase Islam di Indonesia selalu diwarnai oleh Islam vis-a-vis non-Islam. Atau sebaliknya, mengupayakan “pertemuan” antara kedua golongan tersebut.⁴

Sebagaimana diketengahkan oleh Bahtiar Effendy bahwa ada dua spektrum tentang pemikiran politik Islam. Pada ujung satu spektrum, terdapat pendapat supaya Islam dijadikan dasar negara. Di samping itu, Syari ‘ah harus diterima sebagai undang-undang konstitusi dan juga kedaulatan politik berada di tangan Tuhan. Lebih dari itu, gagasan tentang negara-bangsa (*nation-states*) bertentangan dengan konsep *ummah* yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan. Dan juga mengakui prinsip *syûra* tetapi aplikasi prinsip itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern ini. Pada ujung spektrum lain, beberapa kalangan Islam lainnya berpendapat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh *ummah*.⁵

Konsep masalah merupakan tujuan dari kajian hubungan agama dan negara dalam Islam. Lebih dari itu, dalam kajian terhadap *siyâsah syar‘iyyah* meliputi tiga aspek utama: (1) *dusthûriyyah* (tata negara), yang meliputi aturan pemerintahan, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahan, serta aturan berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat, dan negara; (2) *khârijiyyah* (luar negeri), yang meliputi hubungan negara dengan negara lainnya, kaidah yang melandasi hubungan ini, dan tata aturan tentang keadaan perang dan damai; dan (3) *mâliyah* (harta), yang meliputi sumber-sumber keuangan dan belanja negara.⁶

Sejauh ini, untuk meneliti tentang agama dan negara, terdapat tiga polarisasi.⁷ *Pertama*, antara skripturalistik dan rasionalistik. Polarisasi ini berhubungan dengan pendekatan terhadap sumber Islam, al-Qur’an dan

²Baca misalnya, (Hefner 2000)

³(Ruslani 2000, 138).

⁴(Effendy 2001, 53-65)

⁵(Effendy 2001, xv)

⁶(Minhaji 2001)

⁷(Syamsuddin 2000, 66-67)

Hadits, terutama menyangkut metode penafsiran. Kecenderungan skripturalistik menampilkan pemahaman yang bersifat tekstual dan literal, yaitu penafsiran yang menitikberatkan pengertian bahasa. Sedangkan kecenderungan rasionalistik menampilkan penafsiran rasional dan kontekstual. *Kedua*, antara idealistik dan realistik. Pendekatan pertama cenderung melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan nilai-nilai Islam yang ideal. Adapun pendekatan realistik menerima format kenegaraan yang telah ada. Ada dua kemungkinan implikasi politik dari pemikiran realistik, yaitu melegitimasi kekuasaan atau mengoreksinya, tetapi lewat isyarat pesan moral. *Ketiga*, antara formalistik dan substantivistik. Sesuai dengan arti kata kedua istilah ini, pendekatan formalistik cenderung mementingkan bentuk daripada isi. Pendekatan ini menampilkan konsep tentang negara dan simbolisme keagamaan, seperti tampak pada model negara Islam atau partai Islam. Pendekatan substantivistik sebaliknya, cenderung menekankan isi daripada bentuk.

Sementara itu, di dalam memahami gerakan sosial terhadap persoalan keislaman, yang memawa misi agama dan spiritual di dalamnya, ada tiga pandangan. *Pandangan pertama* menjelaskan bahwa gerakan sosial dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan (*political opportunity*) bagi gerakan itu. *Pandangan kedua* berpendapat bahwa gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada. *Pandangan ketiga*, beranggapan bahwa gerakan sosial adalah semata-mata masalah kemampuan (*leadership capability*) dari tokoh penggerak.⁸ Gerakan ini merupakan kelompok penekan (*pressure group*) yang memiliki kepentingan bersama yang bersifat untuk kepentingan publik dan menggunakan proses politik.⁹

Gejala masyarakat yang mempelajari ajaran syariah Islam dari tradisi yang berkembang di dalam kehidupan keseharian masyarakat cenderung tidak dimunculkan di dalam studi pelaksanaan Syari'ah Islam (SI). Biasa kajian tentang pelaksanaan SI lebih kerap melihat dari aspek formalitas dan simbolik. Dengan kata lain, implementasi SI terkadang dipandang bagaimana "*ureung kuta*" mengatur "*ureung gampong*."¹⁰ Karena itu, terkadang SI itu hanya muncul di kawasan urban (perkotaan) saja. sedangkan di kampung cenderung melihat tradisi pembelajaran Islam secara komunal sebagai langkah yang lebih kongkrit di dalam pemahaman dan pelaksanaan SI. Hal tersebut ditopang oleh keberadaan dayah, *teungku*, dan kemudahan masyarakat di dalam memahami SI dari apa yang dijelaskan oleh pemegang otoritas keagamaan. Sehingga,

⁸(Al-Chaidar, 1998: 17-18).

⁹(Jacobson 1998, 241).

¹⁰ Baca misalnya (Bustamam-Ahmad 2009)(Bustamam-Ahmad 2007)

mereka tidak mau “melangkahi” pemahaman mereka sebelum mendapatkan “pengesahan” dari pemegang otoritas tersebut.

Adapun di kawasan urban pelaksanaan SI mirip dengan hasil kontestasi politik dan isu-isu simbolik. Sehingga isu SI pun cenderung dibawa pada persoalan *kekuasaan*. Dengan kata lain, lebih dahulu berpikir tentang kekuasaan, baru kemudian dimunculkan produk pemahaman SI yang berwujud Qanun. Turunan peraturan ini pun lebih sering muncul karena keinginan untuk melaksanakan SI secara kaffah di Aceh. Walaupun secara hakikat dan substantif, masyarakat Aceh, sejak kecil hingga masuk ke dalam liang kubur, tidak pernah menukar Syari’at mereka dengan Syari’ah agama lain. Hal ini disebabkan ketika orang menyebutkan Aceh, dia sudah pasti beragama dan bersyari’ah Islam. Karena itu, ketika formalisasi SI muncul dari produk kontestasi politik, masyarakat cenderung dipaksakan untuk lebih takut pada pelaksanaan Qanun, ketimbang tahapan pemahaman keagamaan yaitu syari’ah, hakikat, dan ma’rifat. Kerangka ini juga dapat ditemukan di dalam agama lain seperti agama Kristen. Annemarie Schimmel menulis: “The Christian tripartite division of the *via purgativa*, the *via contemplative*, and the *via illuminative* is, to some extent, the same as the Islamic definitions of *shari’ah*, *ṭhariqah*, and *haqiqah*.”¹¹

Tentu saja persoalan paska-Syari’ah merupakan wilayah mistis agama, yang tentu saja tidak ada Qanun yang mengaturnya. Dalam sejarah Aceh, kekuatan politik telah mencoba mengubah tradisi ini, sejak era Hamzah Fansuri. Namun tradisi beragama seperti ini dikalangan masyarakat Aceh telah masuk pada wilayah privat, bukan publik. Walaupun secara sosio-historis, ketiga kekuatan ini telah menjadi penopang kehidupan kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam.¹² Karena itu, beberapa individu ingin merasakan dua hal paska-Syari’ah adalah melakukan ritual-ritual yang sudah mentradisi di dalam masyarakat seperti *suluk*, *khalud*, atau mengikuti tarekat tertentu dibawah bimbingan seorang *mursyid* atau *khalifah*.¹³ Kehidupan seperti ini yang awalnya tidak lazim di kawasan urban, dewasa ini telah menjadi trend bagi pola keberagamaan masyarakat Muslim, khususnya ketika pengaruh seorang *mursyid* atau *guru spiritual* yang memainkan peran penting di dalam kehidupan beragama seseorang.¹⁴

Pengarang kitab *Sabîl al-Muhtadîn* adalah Syekh Muhammad Arsyad bin ‘Abdullah bin Abdur Rahman al-Banjari (1710-1812). ‘Ulama ini lebih

¹¹(Schimmel 1975, 98)

¹²(S. M. Al-Attas 1970)(S. M. Al-Attas 1986)(S. M. Al-Attas 1966)(S. M.-N. Al-Attas 1975)

¹³(Muchsin 2004) (Bustamam-Ahmad 2012)

¹⁴(Bruinessen and Howel 2007)

dikenal dengan sebutan Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari. Sementara pengarang kitab *Sîr al-Salikîn* adalah Syeikh 'Abd al-Samad al-Palimbani. Kedua 'ulama ini merupakan rangkaian para Pembaru Islam yang memiliki akar dengan tiga *mujaddid* Nusantara yaitu Syeikh Nurdin Ar-Raniry, Syeikh 'Abd Rauf al-Singkili, dan Syeikh Yusuf al-Maqassari.¹⁵ Bahkan di pinggir kitab *Sabîl al-Muhtadîn* adalah kitab *Shirât al-Mustaqîm* yang menjadi rujukan sebagai kitab fiqh pertama di Nusantara.¹⁶ Sementara Syeikh 'Abd Rauf al-Singkili juga mengarang kitab fiqh yang berjudul *Mir'at al-Thullab*.¹⁷ Kedua kitab ini merupakan kitab rujukan utama pada era kesultanan di Aceh. Secara historis, Sultan akan mendeklarasikan pemahaman keagamaan negerinya mengikuti pemikiran *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*.¹⁸ Pada saat yang sama pula, pada abad ke-18 dan 19, di Aceh masih terjadi tradisi intelektual, dimana para 'ulama mengarang kitab-kitab, tidak hanya di dalam persoalan fiqh, tetapi juga subjek-subjek ilmu lainnya seperti mantiq, kalam, tasawuf, hadits, dan lain sebagainya.¹⁹

Pada saat yang sama, transfer kekuasaan politik juga terjadi, ketika Sultan memberikan mandat pimpinannya kepada para 'ulama untuk menghadapi peperangan melawan Belanda. Saat itu, 'ulama kembali keluar dari markas untuk menghalau Belanda.²⁰ Karena begitu kuatnya penolakan Belanda, maka pihak tersebut mencoba melakukan proses de-strukturisasi sosial masyarakat Aceh. Disini peran ilmu sosial sangat dominan, khususnya ketika para antropolog mencoba memetakan lapisan atau strata masyarakat, kemudian dibuat satu kerangka teori, yang dibantu oleh kekuasaan kolonial. Di Aceh dilakukan proses pemisahan ini melalui teori-teori Emile Durkheim (1858-1917) yang dipraktikkan oleh C.S. Hurgronje. Turunan teori Snouck, khususnya pertembungan antara 'adat dan hukum Islam telah memberikan kita pekerjaan rumah sampai hari ini. Adapun teori-teori tersebut adalah turunan dari Bronislaw Malinowski (1884-1942), seorang antropolog beraliran fungsionalis.²¹ Malinowski mengkaji dua masyarakat sebagai bagian dari upaya proses kolonisasi Inggris yaitu Aborigin dan Papua Nugini. Sementara Durkheim juga melakukan hal serupa di kawasan masyarakat Aborigin.²² Adapun Snouck melakukan hal yang agak mirip di Aceh dengan

¹⁵ Baca (Azra 1994)(Azra 1999)

¹⁶(M. v. Bruinessen 1999)

¹⁷(Singkily 2012)

¹⁸Baca misalnya (Hadi 2004)(Hadi 2010)

¹⁹(Erawadi 2011)

²⁰ (Alfian 2006)

²¹(Layton 2006)

²²Tentang Durkheim dan pemikirannya, baca (Durkheim 1982)(Durkheim 1973)(Durkheim 1973)(Durkheim 1973)(Durkheim 2002)(Peacock 1981)(Morrison 2006)

memunculkan teori pemisahan adat dan hukum Islam dan juga pemetaan masyarakat Aceh tiga aspek 'ulama, 'umara, dan rakyat biasa.

Dampak yang cukup serius sangat dirasakan pada masyarakat Aceh hingga hari ini. Salah satu fondasi kehidupan masyarakat Aceh adalah:

'Adat bak Po Teumeureuhom
Hukom bak Syi'ah Kuala
Qanun bak Putroe Phang
Reusam bak Laksamana

Secara substantif, *'Adat* yang dimaksud undang-undang yang menjadi pusat tata kelola pemerintahan kesultanan Aceh. Dalam sejarah Aceh dikenal dengan istilah *'Adat Meukuta 'Alam (AMA)*. Sementara *Hukom* yang merupakan wilayah otoritas 'ulama sebagai penopang utama di dalam kerajaan Aceh Darussalam. Adapun *Qanun* merupakan kebiasaan para keluarga Diraja yang lebih banyak dikelola oleh wanita. Sementara *Reusam* yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Rasm* merupakan gambaran kehidupan masyarakat yang dikelola oleh para bawasah Sultan. Inilah sistem kosmologi kehidupan rakyat Aceh yang kemudian disimbolkan dengan *Hukom* dan *'Adat* seperti zat dan sifat (*zat dan sifeut*). Sebelum kedatangan Belanda dan teori pemisahan *'Adat* dan Syari'ah, semua kehidupan rakyat Aceh dikelola secara hirarkhis. Maksudnya, *reusam* tidak boleh menyalahi aturan dan wibawa keluarga diraja. Sementara *hukum agama* harus menopang kekuasaan Sultan.

Dewasa ini, makna substantif ini telah bergeser. *'Adat* lebih dipahami sebagai *budaya* atau warisan dari *endatu* yang hanya dipandang sebagai "warisan simbolik." Sementara *hukum* tidak lagi berperan sebagai penyeimbang kerajaan dan dikelola melalui istilah *Qanun*. Sementara hari ini, produksi *Qanun* tidak dikelola oleh keluarga Diraja, melainkan oleh Parlemen (DPRA/DPRK). Sementara *reusam* sudah diputar menjadi *'Adat*. Sementara itu, pada level *'Adat* masa lalu telah hilang episentrum kekuasaan, yakni Belanda menyerang terlebih dahulu kerajaan dan merusak struktur hubungan raja dengan rakyat, baik secara simbolik, maupun secara substantif. Sebagai wujud dari pelaksanaan hukum dicoba selesaikan melalui otoritas politik yaitu wakil rakyat. Sementara peran 'ulama telah bergeser sebagai lembaga yang hanya mengeluarkan fatwa. Secara historis di Aceh, yang mengeluarkan fatwa adalah para 'ulama yang bersifat individu yang kemudian dijadikan sebagai bahan kehidupan masyarakat dalam bentuk "tanya jawab."²³ Paska bergabung dengan Indonesia, pola fatwa lebih dilakukan melalui lembaga keulamaan.

²³(Kaptein 1997)

Secara teoritik, fatwa 'ulama di Indonesia adalah lebih untuk mempertahankan konsep *stabilitas* dan *pembangunan* yang merupakan turunan dari teori-teori Talcott Parson.²⁴

Hari ini, peran 'Adat dicoba diterapkan melalui dua lembaga yaitu *Wali Nanggroe* dan MAA (Majelis 'Adat Aceh). Mereka tentu saja bukan berasal dari akar sejarah kehidupan politik di Aceh. Karena itu, mereka tidak memiliki fungsi sebagai pelaksana dari *Adat Meukuta 'Alam*. Tampaknya peran mereka lebih pada penjagaan lembaga-lembaga operasional *reusam* masyarakat Aceh, yang dahulu dibawah kendali para *laksamana* atau *bentara*. Sementara DPRA/DPRK mencoba merupakan hukum yang itu adalah wilayah dan otoritas 'ulama. Sementara beberapa peran *Qanun* yang wujud dalam simbol *perempuan* telah dipraktikkan oleh para *Tuhan Peut* dan *Tuha Lapan* yang kemudian beberapa simbol diraja telah dipakai oleh rakyat Aceh. Menurut sejarah, simbol diraja hanya boleh dipakai oleh keluarga Sultan saja.²⁵

Akhirnya, dapat dilihat bahwa tidak pilihan bagi setiap lapis kehidupan masyarakat Aceh yaitu: *Pertama*, di Aceh tidak ada raja atau sultan yang diakui oleh pemerintah pusat yang dapat menjalankan 'adat yang bermakna undang-undang. Tetapi, untuk menjalankan "undang-undang" pemerintah hanya mengakui Gubernur sampai tingkat kepala desa. Adapun "undang-undang" yang diterapkan adalah produk warisan kolonial Belanda, yang telah memisahkan antara 'adat yang sinonim dengan 'urf dengan 'adat yang bermakna undang-undang atau aturan pemerintahan model Aceh. Karena itu, jika *Wali Nanggroe* dijadikan simbol pemersatu adat, apakah ini untuk kategori pemerintahan atau kategori *adat* yang dihasilkan oleh teori Snouck Hurgronje.

Kedua, jika pemaknaan adat adalah untuk memahami kebiasaan, maka otoritas yang paling tinggi terdapat pada lembaga-lembaga adat, mulai dari MAA (Majelis Adat Aceh) hingga *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan*. Kalau ini pemaknaannya maka 'adat disini dipahami sebagai kebiasaan ('urf), bukan undang-undang. Karena itu, adat kemudian dipahami sebagai *reusam* yang berwujud pada gambaran kehidupan masyarakat Aceh, yang dahulu kala praktiknya dimonitor oleh para *laksamana* dan *bentara*. Namun jika otoritas ini dihidupkan kembali pada simbol *Wali Nanggroe*, maka perangkat GAM mulai dari Panglima hingga Panglima Sagoe dapat berperan sebagai *bentara*. Namun fungsi *Panglima Sagoe* hari ini tidaklah seperti *bentara* dahulu kala. Akibatnya, pada pelaksanaan fungsi dari pemaknaan adat ini tidak memiliki otoritas yang jelas seperti pada era Kesultanan Aceh.

²⁴Baca beberapa konsep ini dalam (Parsons 1966)(Parsons 1968)(Parsons 1968)

²⁵(Lombard 2007)

Ketiga, pada dataran persoalan *Syari'ah Islam* sebenarnya juga memiliki penjelasan yang sangat multi-interpretasi. Dewasa ini, *SI* telah disahkan menjadi sebagai bagian hukum yang dapat berjalan di Aceh. Menurut sejarah, *SI* hanya direproduksi pemahaman dan turunannya oleh para 'ulama yang kemudian diajarkan pada segenap masyarakat Aceh. Dalam konteks ini, dayah telah menjalankan fungsinya dengan cukup baik. Namun fungsi dayah telah diambil alih oleh para anggota DPR di dalam menghasilkan Qanun-Qanun yang wajib dipatuhi. Sebagai contoh, bagaimana kita menjelaskan *SI* yang berwujud *living tradition* dengan *SI* yang berwajah *legal-formal*? Disinilah kerap terjadi benturan, selain otoritas kekuasaan ke-Aceh-an tidak ada, Aceh juga masih terikat dengan otoritas kekuasaan dari pusat. Dengan kata lain, *SI* yang merupakan hasil pemahaman tokoh *waki rakyat* merupakan anggota yang diputuskan berdasarkan hukum dari non-*SI* sendiri. Maksudnya, mereka menjadi pemegang otoritas legislatif, bukan tokoh-tokoh yang dihasilkan dari sistem *SI* sendiri yang pernah dipraktikkan dalam tradisi pemerintahan Khulafa al-Rasyidun dan seterusnya. Mereka hadir karena keinginan partai politik dan mengikut undang-undang yang resmi dari Pemerintah Pusat dan ketika menjadi anggota legislatif malah melakukan hal-hal yang berlawanan dengan *SI*. Bagaimana kita menjalankan produk pemahaman dari *waki rakyat* yang sama sekali secara substantif tidak berasal dari proses *SI*.

Dengan kata lain, wibawa dan otoritas yang berurusan dengan *SI* adalah persoalan ulama dan umara. Dewasa ini, 'ulama yang berfungsi sebagai *Qadhi Malikul 'Adil*. Adapun umara adalah pemimpin yang dihasilkan dari *AMA*. Inilah sejatinya pola pelaksanaan *SI* di Aceh. Mereka mengeluarkan ketentuan daripada *SI* yang dilaksanakan mulai dari kepala pemerintah hingga *Panglima Kawom*. Karena itu, biasanya untuk level pemerintah, 'ulama akan mengarang kitab sebagai rujukan standar rakyat. Adapun diluar pemerintah, 'ulama akan mengarang kitab yang menjadi pedoman masyarakat, yang diajarkan dari umur kanak-kanak, hingga dewasa. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika *SI* versi *living tradition* ini lebih mengakar, ketimbang *SI* yang bersifat *legal-formal*. Selain karena tumpang tindih, juga otoritas tertinggi di Aceh tidak wujud. Otoritas ini hendak dihidupkan pada MPU, namun fungsinya belum sampai pada tahap itu, selain mereka tidak diajak sebagai penyeimbang kekuasaan, mereka hanya mengeluarkan fatwa dan tausiyah. Akan tetapi masyarakat masih menyandarkan pemahaman mereka pada *teungku* atau *ustaz*. Disamping itu, otoritas MPU yang resmi dari pemerintah, kemudian sudah mulai diperhadapkan dengan otoritas resmi dari pihak mantan kombatan yaitu MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh).


Sehingga, persoalan "*hukom bak syiah kuala*" adalah masih memerlukan jembatan "siapa sebenarnya yang patut menjadi *Syiah Kuala*?" Apakah MPU? MUNA? DPR? Ulama Dayah? Ustaz? Di hadapan kekuasaan ada MPU dan MUNA. Sementara di depan DPR ada MUNA, MPU, dan gerakan yang mendukung pelaksanaan *SI* di Aceh. Di depan Ulama Dayah ada Ustaz Pesantren, dan Ustaz alumni Timur Tengah. Posisi mereka satu sama lain memiliki tujuan yang sama, namun pertanyaan kita mengapa pada posisi *SI* sebagai *legal formal* persoalan saling berhadapan ini masih kentara. Karena itu, masih terdapat indikasi bahwa sosok "*Syiah Kuala*" sebagai rujukan persoalan *hukom syari'at* bagi orang Aceh tidak seragam. Bagi KPA/PA, mereka lebih tertarik merujuk pada MUNA. Sementara amanat Undang-Undang dari Republik Indonesia yang mengamanatkan *SI* sejatinya rujukannya adalah MPU. Namun posisi MPU belum berfungsi seperti *Qadhi Malik al-Adil*.

Disini *reusam* pun kemudian dicoba formalkan dalam bentuk *Qanun Gampong* atau *Qanun Mukim*. Karena itu, *reusam* juga dapat dimaknai sebagai *kebiasaan atau cara bertindak masyarakat Aceh* pada era kontemporer. Maksudnya, dewasa ini cara bertindak orang Aceh sangat ditentukan siapa *role model* mereka. Di tingkat kampung, *role model*-nya adalah yang dapat dijadikan contoh untuk standar hidup lebih baik. Karena itu, mendiskusikan *SI* yang bersifat *logal formal* pada era kekinian di Aceh tidak dapat dilihat dari satu perspektif saja. Karena persoalan yang bersifat non-*SI* sangat yang mendera kehidupan sosial masyarakat sangat beragam. Pada saat yang sama, reproduksi *SI* yang bersifat *living tradition* juga mengalami persoalan yang cukup parah. Misalnya, reproduksi pengetahuan agama, tidak lagi satu arah yaitu dayah. Masyarakat semakin beragam mendapatkan informasi agama sebagai dampak dari perkembangan dunia ICT (*Information, Communication, and Technology*).

Dari beberapa uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi. *Pertama*, mendiskusikan persoalan *SI* di Aceh tidak dapat dipisahkan dari kesinambungan reproduksi kebudayaan yang dilakukan oleh orang Aceh, khususnya mereka yang menjadi para penggerak dunia ilmu pengetahuan di negeri ini. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa pemahaman *SI* orang Aceh memiliki akar sejarah dari tradisi pemahamannya terhadap beberapa kitab standar yang masih menjadi pedoman masyarakat sampai hari ini. *Kedua*, faktor hubungan 'ulama dan masyarakat telah menghasilkan satu pelaksanaan *SI* sebagai tradisi yang hidup dan selalu menjadi satu fenomena kebudayaan dalam kehidupan beragama di Aceh. Masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam pelaksanaan *SI*, sebagaimana terlihat di dalam kajian ini,

mendapatkan pengetahuan SI dari beberapa cara yaitu melalui *pengajian*, *tanya jawab*, dan informasi-informasi yang beredar dari dampak kemajuan ICT. *Ketiga*, ada pergeseran pada pemegang otoritas dan kekuasaan dengan *tempoe doeloe* dengan kekinian terkait dengan SI. Dari kupasan di atas tampak bahwa SI yang merupakan tradisi yang hidup di tengah masyarakat, telah berusaha diarahkan pada ranah legal formal. Agaknya pergeseran ini muncul seiring dengan keberadaan beberapa lembaga dan institusi yang muncul seperti *Waki Rakyat*, *Wali Nanggroe*, dan *Majelis Adat Aceh*, dimana perangkat ini memiliki pengaruh yang amat kuat terhadap pelaksanaan 'adat di Aceh. *Ketiga*, telah terjadi pergeseran makna dan fungsi, akibat dari teori-teori dari ilmu-ilmu sosial, tentang makna 'adat, hukum, qanun, dan reusam. Perubahan tersebut menyebabkan pula tentang sosok dapat dan mampu yang melanjutkan peran seperti *po teumeureuhom*, *syiah kualo*, *putroe phang*, dan *laksamana/bentara*. Karena itu, persoalan ini merupakan alasan mengapa tradisi-tradisi yang hidup di dalam masyarakat Aceh seolah-olah tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan SI di negeri ini.

Tawaran sejarah pemikiran islam



BAB TIGA

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT SYARIAT ISLAM

Sejarah panjang keberadaan masyarakat Aceh di bumi Nusantara, memperlihatkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di daerah tersebut telah mampu menata kehidupan kemasyarakatan yang unik, egaliter, dan berkeimbangan dalam menyiapkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sebuah semboyan kehidupan bermasyarakat telah menjadi pegangan umum yakni "*Adat bak Po Teumeureuhom; hukom bak Syiah Kuala; Qanun bak Putro Phang; Reusam bak Laksamana*".²⁶ Semboyan ini masih dapat diartikulasikan dalam perspektif modern dalam bernegara dan mengatur pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian itu, sangat memungkinkan untuk dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan berlandaskan kepada dasar hukum dan nilai sejarah di atas, maka untuk Provinsi Aceh mendapatkan kesempatan menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi khusus.

Sebagai contoh adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Aceh.

Titik berat otonomi khusus Provinsi Aceh yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun.²⁷

²⁶ Artinya: Adat dari Sultan, Hukum dari Ulama, Qanun dari Putri Pahang, Reusam dari Laksamana.

²⁷ Lihat Penjelasan Pasal 7 Huruf f, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara

Bagian ini akan membahas berbagai peraturan perundang-undangan terkait bidang syari'at Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berpengaruh terhadap kedudukan dan materi muatan Raqan Syari'at Islam ini. Evaluasi dan analisis ini dimaksudkan untuk melihat keterkaitan Rancangan Qanun (selanjutnya disebut Raqan) Syari'at Islam ini dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga diketahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Syari'at Islam. Uraian ini berusaha untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi Raqan Syari'at Islam ini, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Lain tentang Aceh

Terdapat beberapa undang-undang yang pernah berlaku di Aceh, antara lain Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara,²⁸ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh,²⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,³⁰ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Di Provinsi Aceh jenis ini disebut Qanun Aceh, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103).

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2006, Tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. (Lihat Pasal 272).

Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang ini merupakan undang-undang Aceh yang cukup luas mengatur tentang pemerintahan Aceh, termasuk Syari'at Islam. Syari'at Islam menjadi salah satu konsiderans dalam UUPA, "*bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan **syari'at Islam** yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia*"³². Sehingga Aceh sebagai daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai syari'at Islam.

Dalam kaitan itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan syari'at Islam dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab XVII dengan judul Syari'at Islam dan Pelaksanaannya, yang terdiri dari 3 pasal (Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127).

Adapun Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi 3 (tiga) masalah pokok, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak. Dari ketiganya diderivasi menjadi bidang ibadah, bidang ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), bidang muamalah (hukum perdata), bidang jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Dan pelaksanaan terhadap syari'at Islam tersebut diatur melalui Qanun Aceh.³³

2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam³⁴

Adapun yang menjadi materi muatannya, sebagai berikut:

- a. Perda bertujuan untuk mengisi di bidang Agama, dengan menerapkan syari'at Islam, tanpa menafikan keradaan agama lain di luar agama Islam, dan berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok Syariat Islam di Daerah;
- b. Pengembangan, pembimbingan, dan pengawasan syariat Islam

³² Lihat Konsiderans "Menimbang" huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

³³ Periksa Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

³⁴ Peraturan Daerah Propinsi Aceh, Nomor 5 Tahun 2000, Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30). Diundangkan pada tanggal 25 Agustus 2000.

merupakan kewajiban pemerintah, dengan menentukan bahwa setiap pemeluk Agama Islam wajib menaati, mengamalkan/menjalankan Syariat Isla secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna, dan setiap warga negara RI atau siapapun yang bertempat tinggal atau singgah di Daerah Istimewa Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam di daerah;

- c. Aspek pelaksanaan syariat Islam meliputi aqidah³⁵, ibadah³⁶, mu'amalah³⁷, akhlak³⁸, pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar³⁹, baitulmal⁴⁰, kemasyarakatan⁴¹, syiar Islam⁴², pembelaan Islam⁴³, qadha, jinayat, munakahat, dan mawaris⁴⁴;

3. Peraturan Daerah Propinsi Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat⁴⁵

Di dalam Peraturan Daerah ini Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, sepanjang tidak bertentangan dengan Syariat Islam harus dipertahankan. Karena itu, Syariat Islam menjadi tolok ukur penyelenggaraan kehidupan Adat di Daerah.

4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam⁴⁶

Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang ahwal al-syakhshiyah, mu'amalah, dan jinayah. *Pertama*, kewenangan dalam bidang al-Ahwal al-Syakhshiyah meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³⁵ *Ibid.*, Lihat Pasal 6 dan Pasal 7.

³⁶ *Ibid.*, Lihat Pasal 8 dan Pasal 9.

³⁷ *Ibid.*, Lihat Pasal 10.

³⁸ *Ibid.*, Lihat Pasal 11 dan Pasal 12.

³⁹ *Ibid.*, Lihat Pasal 13.

⁴⁰ *Ibid.*, Lihat Pasal 14.

⁴¹ *Ibid.*, Lihat Pasal 15.

⁴² *Ibid.*, Lihat Pasal 16.

⁴³ *Ibid.*, Lihat Pasal 17.

⁴⁴ *Ibid.*, Lihat Pasal 18.

⁴⁵ Peraturan Daerah Propinsi Istimewa Aceh, Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000, Nomor: 32 Seri "D" Nomor 23)

⁴⁶ Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 10 Tahun 2002, Tentang Peradilan Syariat Islam, (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2002 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4).

beserta penjelasan dari pasal tersebut, kecuali waqaf, hibah, dan sadaqah. *Kedua*, kewenangan dalam bidang muamalah meliputi hukum kebendaan dan perikatan seperti: jual beli dan hutang piutang; qiradh (permodalan); musaqah, muzaraah, dan mukhabarah (bagi hasil pertanian); wakilah (kuasa) dan syirkah (perkongsian); ariyah (pinjam meminjam), hajru (penyitaan harta), syufah, (hak langgeh), dan rahnun (gadai); ihyaul mawat (pembukaan lahan), ma'din (tambang), dan luqathah (barang temuan); perbankan, ijarah (sewa menyewa), dan takaful; perburuhan; harta rampasan; serta waqaf, hibah, shadaqah, dan hadiah.

Dan *ketiga*, kewenangan dalam bidang Jinayat adalah *hudud*, *qisha/diat* dan *ta'zir*. *Hudud* meliputi zina, menuduh berzina (*qadhaf*), mencuri, merampok, minuman keras dan napza, murtad, dan pemberontakan (*bughaat*). Adapun *Qishash/Diat* meliputi pembunuhan dan penganiayaan. Sementara *Ta'zir* dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain hudud dan qishash/diat seperti maisir (perjudian), penipuan, pemalsuan, khalwat, dan Meninggalkan shalat fardhu dan puasa Ramadhan.

5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.⁴⁷

Pengaturan pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam di dalam Qanun ini bertujuan untuk:

1. membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat;
2. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya;
3. menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

Pembentukan Qanun ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan Syi'ar Islam.

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan⁴⁸

⁴⁷ Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 11 Tahun 2002, Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam, (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 5).

⁴⁸ Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 66 Seri E Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17).

Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, falsafah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kebudayaan Aceh. Karena itu, Pendidikan di Aceh berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, mengembangkan kemampuan, ilmu dan anak saleh, dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, pendidikan di Provinsi Aceh ditujukan untuk membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, mampu menghadapi berbagai tantangan global, dan memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat dan negara.

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamr dan Minuman Sejenisnya⁴⁹

Qanun ini memiliki ruang lingkup larangan minuman khamar dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan. Di mana tujuan pelarangan yang diatur melalui Qanun ini adalah:

- a. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal;
- b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman khamar dalam masyarakat;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

Oleh sebab itu, khamar adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan diharamkan Syari'at Islam karena minuman khamar dapat merusak akal dan kesehatan manusia, mengganggu kemaslahatan serta ketertiban umum.

Untuk efektivitas pelaksanaan qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan sipelaku jarimah minuman khamar oleh Pejabat Wilayahul Hisbah. Disamping itu juga kepada masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah minuman khamar dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.

⁴⁹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 13 Tahun 2003, Khamr dan Minuman Keras Tentang Khamr dan Minuman Keras, (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28).

Peranserta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Bentuk ancaman 'uqubat cambuk bagi sipelaku jarimah minuman khamar, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Di samping itu 'uqubat cambuk akan lebih efektif karena memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis 'uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis 'uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Oleh karena materi yang diatur dalam qanun ini termasuk kompetensi Mahkamah Syar'iyah dan sementara ini qanun yang sesuai dengan kebutuhan Syariat Islam belum terbentuk, maka untuk menghindari kevakuman hukum, qanun ini juga mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan 'uqubat.

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)⁵⁰

Qanun ini memiliki ruang lingkup larangan maisir dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut. Adapun tujuan larangan maisir (perjudian) adalah untuk:

- a. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan;
- b. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir;
- c. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.

Maisir (Perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran.

Bahwa pada hakikatnya maisir (perjudian) adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih

⁵⁰ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Maisir (Perjudian), (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 256 Seri D Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29).

banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian masih memungkinkan legalisasi perjudian oleh pemerintah dengan alasan tertentu dan di tempat tertentu dan tentunya dapat menjerumuskan orang Islam dalam kemaksiatan tersebut.

Qanun tentang larangan maisir (perjudian) ini dimaksudkan sebagai upaya pre-emptif, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan 'uqubat dalam bentuk 'uqubat ta'zir yang dapat berupa 'uqubat cambuk dan 'uqubat denda (gharamah).

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)⁵¹

Qanun ini memiliki ruang lingkup larangan khalwat/mesum adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Sedangkan yang menjadi tujuan pelarangan khalwat/mesum adalah:

- a. menegakkan Syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan;
- c. mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum;
- e. menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh negara. Di sisi lain suatu negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan. Khalwat/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan. Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara khalwat/mesum merupakan washilah atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat/mesum juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan 'uqubat ta'zir, sesuai qaidah syar'iy "*perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu, mencakup prosesnya*".

⁵¹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30).

Dalam perkembangannya khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram). Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.

Qanun tentang larangan khalwat/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya preemtif, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan 'uqubat dalam bentuk 'uqubat ta'zir yang dapat berupa 'uqubat cambuk dan 'uqubat denda (gharamah).

Untuk efektivitas pelaksanaan qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan dipelaku jarimah khalwat/mesum oleh Muhtasib dari lembaga Wilayatul Hisbah. Di samping itu juga masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah khalwat/mesum dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Peran serta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Bentuk ancaman 'uqubat cambuk bagi sipelaku jarimah khalwat/mesum, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Di samping itu 'uqubat cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis 'uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis 'uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Oleh karena materi yang diatur dalam qanun ini termasuk kompetensi Mahkamah Syar'iyah dan sementara ini qanun yang sesuai dengan kebutuhan Syariat Islam belum terbentuk, maka untuk menghindari kevakuman hukum, qanun ini juga mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan 'uqubat.

10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat⁵²

Zakat sebagai salah satu rukun Islam dan juga merupakan ibadah amaliyah, mempunyai dua dimensi, yakni dimensi yang bersifat ibadah ta'abbdudi dan dimenensi horizontal yang bersifat ibadah ijtima'iyah (sosial).

⁵² Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 7 Tahun 2004, Tentang Pengelolaan Zakat.

Sebagai ibadah sosial, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh umat.

Untuk dapat berfungsinya zakat sebagai sarana pembersih jiwa dan harta serta meningkatnya kesejahteraan kaum dhuafa, perlu adanya pengelolaan zakat secara bertanggung jawab dan professional dan Badan Baitul Mal di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayara zakat meningkatkan fungsi dan peranan Badan Baitul Mal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dan harta agama lainnya.

Qanun tentang pengelolaan zakat juga mencakup infaq dan harta agama lainnya dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan berdasarkan manajemen modern sebagai pedoman bagi muzakki dan mustahiq

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama dalam Qanun ini ditentukan adanya Dewan Syariah, peran serta masyarakat, pembinaan pengawasan, penyidikan dan penuntutan serta adanya ketentuan 'uqubat.

11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Nanggroe Aceh Darussalam⁵³

Maksud pembentukan Qanun ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas operasional Kepolisian menurut ketentuan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penegakan hukum syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan Pembentukannya adalah memberi landasan yuridis bagi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penegakan hukum syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun ini juga mengatur ruang lingkup pelaksanaan tugas fungsional Kepolisian Nanggroe Aceh Darussalm meliputi tindakan pre-emptif, preventif, dan represif non yustisial, dan represif pro yustisial, baik di bidang tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penegakan hukum syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Lebih lanjut, Qanun ini juga mengatur fungsi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam di bidang keamanan, ketertiban, ketenteraman,

⁵³ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 11 Tahun 2004, Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 16 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4).

perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum Syariat Islam. Di mana dalam mengemban fungsi tersebut Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dibantu oleh Wilayatul Hisbah.

BAB EMPAT

LANDASAN PEMIKIRAN

Suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu berlaku karena diberlakukan atau karena dianggap berlaku oleh para subjek hukum yang diikatnya.⁵⁴ Keberlakuan ini dalam Bahasa Inggris disebut "*validity*", dalam Bahasa Jerman "*geltung*" atau dalam Bahasa Belanda disebut "*gelding*". Keabsahan berlakunya atau keberlakuan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang.

Secara umum dapat dikemukakan adanya 4 (empat) kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Norma-norma hukum dimaksud dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan filosofis agar asas dan kaedah hukum tertulis dan tidak tertulis menjadi berlaku dalam masyarakat.⁵⁵

Aceh sebagai daerah khusus yang dikenal kental dengan nuansa keagamaan bahkan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memproklamkan pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan pertimbangan pembentukan sebuah aturan, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun dalam Pasal 21 ayat 2 disebutkan bahwa naskah akademik /kajian akademik sekurang-kurangnya memuat dasar Islamis, filosofis, yuridis dan sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur. Pertimbangan yang bersifat islamis sebagai termaktub dalam qanun tersebut, tidak dikenal dalam istilah perundangan-undangan Indonesia secara umum. Oleh karena itu, naskah akademik yang disusun di Aceh untuk dijadikan sebagai landasan dan bahan utama pembuatan qanun dapat dikatakan mempunyai spesifikasi tersendiri dibanding dengan naskah akademik daerah lainnya.

Bertolak dari konsep tersebut dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, maka urgensi penyusunan Naskah Akademik Draft Rancangan Qanun Induk

⁵⁴Abdul Gani Abdullah, *Hukum Islam dalam Sistem Masyarakat Indonesia*, dalam Mimbar Hukum, Nomor 30, Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1997, hlm. 7.

⁵⁵Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal 240.240-241.

Syariat Islam didasarkan pada 4 (empat) landasan, yaitu landasan islamis, landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Sebagai bangsa dan negara modern, kita mewarisi nilai-nilai fundamental filosofis yang ditegakkan dalam asas normatif konstitusional, yakni UUD Proklamasi 1945. Nilai-nilai fundamental dimaksud terutama filsafat hidup (*Weltanschauung*) bangsa (filsafat Pancasila) yang oleh pendiri negara dengan jiwa hikmat kebijaksanaan dan kenegarawanan, melalui musyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka (dalam UUD Proklamasi 45 seutuhnya) yang terkenal sebagai nilai Pancasila.

Amanat filosofis dan konstitusional demikian bersifat imperatif (mengikat, memaksa) semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan (kedaulatan) hukum Indonesia untuk setia, menegakkan, mengamalkan, membudayakan, mewariskan, dan melestarikannya; termasuk kewajiban bela negara. Jadi, tidak ada seorang warga negara, bahkan lembaga-lembaga negara dan produknya, bahkan juga pejabat dan pemimpin negara yang tidak terikat (untuk setia) kepada amanat filosofis dan konstitusional sejak Indonesia merdeka dan untuk selamanya.

Penerapan hukum akan menjadi lebih bermakna jika dalam rumusnya tercantum nilai-nilai moral yang secara normative cultural masyarakat Aceh terpantul dari ajaran agama yang diyakininya selama ini. Atas dasar itulah, penerapan hukum itu adakalanya membutuhkan primary rules (aturan aturan utama) dan secondary rules (aturan-aturan sekunder/pendukung).⁵⁶ Dalam konteks Aceh, syariat Islam dipahami sebagai ketentuan-ketentuan mengikat yang berasal dari Allah sebagai pedoman hidup masyarakat sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Aceh yang Islami. Jadi, syariat Islam di Aceh adalah aturan-aturan yang termasuk ke dalam kategori primary rules yang dipandang sebagai sebuah kumpulan norma atau aturan yang berisikan perintah dan larangan yang harus diperhatikan dalam percaturan hidup. Aturan-aturan dapat menjadi hukum dan dijalankan dengan baik manakala mendapat pengakuan sah dari pemerintah yang bersifat mengikat, mempunyai system perilan untuk menjalankannya. Disinilah pentingnya secondary rules yaitu keberadaan Qanun-Qanun Aceh sebagai alat pengakuan sah dari pemerintah dalam merumuskan nilai-nilai moral yang terpantul dari kultur masyarakat Aceh.

⁵⁶Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhamadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 56-59.

Karenanya, posisi Qanun dalam masyarakat Aceh adalah untuk membuat aturan yang mengikat semua masyarakat Aceh. Aturan yang dibuat nantinya meliputi dan adanya kemungkinan penyempurnaan dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, syariat Islam yang ingin diterapkan di Aceh lebih luas cakupannya, tidak hanya terbatas pada satu aspek saja. Namun demikian persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan individu jika diatur dalam bentuk Qanun tentunya akan mengekang kebebasan individu dan memberatkan masyarakat. Seperti persoalan ibadat formal seperti shalat dan puasa, masalah akhlak seperti aturan tegur sapa di tempat umum, cara memasuki tempat umum, tata cara bertamu, demikian pula masalah keyakinan tidak memaksakan kehendak, dan persoalan yang bersifat pribadi lainnya tidak perlu diatur oleh Negara (Qanun).

Aspek individu yang terdapat dalam syariat Islam baru dapat diatur oleh Negara dalam bentuk Qanun apabila persoalan ibadat, akhlak dan keyakinan pribadi sudah menyangkut hak dan kewajiban orang lain. Misalnya masalah zakat dan haji perlu diatur oleh Qanun karena keduanya menyangkut pengelolaan dana masyarakat; menyangkut kelebihan dana, pengumpulan dana, distribusi dana akat kepada yang yang berhak (mustahik) dan persoalan-persoalan lainnya yang dapat menimbulkan masalah hukum.

Selanjutnya aspek hukum yang menjadi prioritas masyarakat Aceh adalah aspek hukum yang mengatur kepentingan publik. Seperti masalah jinayah, perbankan, perdagangan, wakaf, kesehatan, hubungan antar warga Negara dan antara negara, peradilan Islam, syiar Islam, zakat, wakaf, baitul mal, perwalian, warisan, dan persoalan-persoalan publik lainnya yang memang membutuhkan penguasa, agar dalam pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tanpa adanya aturan pelaksana dalam bentuk Qanun akan terjadi kesulitan dan bahkan kurang mendapat penghormatan yang layak dan efektif dalam masyarakat.

Jika ditinjau dari sisi kewenangan atau pembagian tugas, tanpa bermaksud memisahkan kekuasaan agama dari kekuasaan Negara, persoalan hukum yang menyangkut kepentingan individu (hukum yang bersifat diyani) menjadi kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Demikian pula dengan persoalan yang menyangkut kepentingan public merupakan kewenangan pemerintah –dalam hal ini- lembaga peradilan (mahkamah Syar'iyah) memutuskan perkara berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku. Adanya pembedaan wewenang atau pembagian tugas masing-masing instansi menjadi penting agar dalam melaksanakan tupoksinya tidak

tumpang tindih antar bergai instansi (SKPA). Pembagian tugas dan wewenang ini tentunya akan mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, untuk saat ini persoalan yang dianggap menjadi aspek individu (diyani) bisa saja suatu saat nanti akan menjadi persoalan public yang membutuhkan campur tangan penguasa (bersifat qadha'i). seperti persoalan murtad yang semula adalah wilayah privasi, bisa saja persoalan murtad akan menjadi wilayah publik jika sampai mengganggu stabilitas negara (pemerintah).

Secara filosofis, penerapan syariat Islam di Aceh merupakan usaha ibadat kepada Allah bagi setiap umat muslim, dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh. Nilai-nilai syariat Islam memberi kehidupan kepada konstitusi, keberadaannya dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tidak kelihatan dalam bentuk teks-teks tertulis, tetapi dirasakan sebagai keinginan masyarakat Aceh untuk menerapkan cita-cita moral yang secara kultural tumbuh dan berkembang dari ajaran agamanya. Sehingga penyusuna draft Qanun Induk Pelaksanaan Syariat Islam mampu menjawab tantangan kehidupan masyarakat Aceh khususnya dalam bidang pelaksanaan syariat Islam. Upaya ini sepatutnya dilakukan sedini mungkin agar arah pelaksanaan syariat Islam sejalan dengan keinginan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

B. Landasan Sosiologis

Pelaksanaan syariat Islam melalui sejumlah Qanun merupakan sebuah pola penerapan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat Aceh yang kian hari semakin bijaksana dalam memberikan penilaian terhadap aspek-aspek pelaksanaan syariat Islam yang sudah berjalan dan belum tersentuh sama sekali. Kehadiran qanun-qanun syariat dirasa belum mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan masyarakat Aceh. Justru sebaliknya, qanun syariat yang ada sekarang menjadi "masalah baru" sebab dalam pelaksanaannya tidak diiringi dengan qanun-qanun tarbiyah (pendidikan) yang turut membantu penerapan qanun-qanun syari'at sekarang. Apalagi aspek yang tercantum dalam sejumlah qanun syariat umumnya berorientasi pada satu aspek saja, yaitu aspek hokum. Sedangkan aspek pelayanan public, kesehatan, persoalan keagamaan lainnya belum tersentuh sama saekali dalam rumusan pelaksanaan syariat Sllam di Aceh. Oleh sebab itulah, perubahan cara pandang masyarakat harus dijadikan acuan dalam menyusun qanun-qanun syariat. Qanun yang telah ada hanya menjadi bahan diskusi pemerintah dan para akademisi semata, tanpa

mempertimbangkan efektivitas pemberlakuan sebuah qanun syariat yang tidak disertai aspek edukatif.

Di sisi lain, kehadiran sejumlah peraturan daerah tentang aspek-aspek tertentu dari pelaksanaan syariat Islam turut mewarnai arah dan tujuan dari pelaksanaan syariat Islam. Dengan kata lain, kabupaten/kota tertentu telah merumuskan peraturan tingkat daerah yang menyangkut persoalan individu ke dalam sebuah qanun kabupaten/kota atau perbup. Tentu saja ini menimbulkan rekasi dan tanggapan dari masyarakat tentang keberadaan peraturan tersebut. Tanggapan ini setidaknya dapat ditelaah dari substansi yang termuat dalam Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Rok dan wacana perda tentang Ngangkang Style. Demikian pula kasus pelecehan dan penyerangan sekelompok pemuda ke Kantor WH/DSI Kota Langsa. Fenomena ini menggambarkan citra pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Disinilah pentingnya pemetaan keinginan masyarakat pada saat merumuskan atau menyusun qanun syariat.

Dalam kajian sosiologi hukum, seharusnya sebelum sebuah produk hukum diterapkan terlebih dahulu dikaji dampak yang akan muncul setelah produk hukum itu diterapkan.⁵⁷ Bahkan sejumlah hasil penelitian persepsi masyarakat Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam menginginkan adanya “panduan umum” dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Agar pelaksanaan syariat Islam nantinya menemui arah dan tujuan yang jelas serta tepat sasaran dalam merumuskan Qanun prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Atas dasar itulah, upaya menyahuti keinginan masyarakat tersebut kajian terhadap draft rancangan qanun induk syariat Islam menjadi penting untuk segera dilaksanakan. Secara substansi muatan Qanun Induk ini mencakup segala aspek dari pelaksanaan syariat Islam, mulai dari isi, proses beracara, lembaga penegak hukum hingga budaya masyarakat yang turut mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Perubahan pola pandang terhadap pelaksanaan syariat Islam yang terpenting adalah masyarakat mempunyai komitmen bersama tentang norma-norma sosial yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan dengan cara yang penuh nuansa kekeluargaan dan demokratis.

Untuk menuju pelaksanaan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan sangat terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fluktuatif pelaksanaan syariat Islam. Faktor tersebut yaitu keadilan ekonomi, keadilan politik, persamaan di hadapan hukum, kebebasan dalam

⁵⁷M. Atho' Muzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), hlm.

menjalankan agama, dan persamaan kesempatan semua orang untuk maju dan berkembang. Di samping itu, pelaksanaan syariat Islam akan lebih mudah dicapai jika adanya Qanun Induk yang mengatur nilai-nilai syariat Islam yang dijadikan landasan secara bersama-sama dalam melahirkan sejumlah qanun yang bersifat implementatif.⁵⁸

Secara sosiologis, kehidupan masyarakat Aceh terdiri dari berbagai komunitas, suku, dan agama. Tetapi sebagai masyarakat memiliki sejarah yang panjang berbagai konflik yang terjadi dapat diselesaikan untuk mewujudkan persatuan yang lebih erat antar berbagai entitas tersebut, termasuk konflik yang terkait dengan bidang keagamaan. Untuk menyahuti fenomena ini, perlu adanya aturan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan lokal masyarakat Aceh yang terdiri dari berbagai wilayah teritorial. Sehingga seluruh komponen masyarakat bisa lebih maksimal memberikan informasi tentang pelaksanaan syariat Islam.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, penyusunan draft rancangan qanun induk pelaksanaan syariat Islam memiliki dasar yang kuat. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam Naskah Akademik pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk pembuatan qanun. Qanun merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Karena nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Untuk lebih kuat dari aspek yuridis dalam pembentukan Draft Rancangan Qanun Induk tentang Syariat Islam akan dipaparkan sejumlah landasan yuridis yaitu sebagai berikut:

1. Alquran;
2. Al-Hadis;
3. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ayat 1 dan 2 berbunyi:

Ayat 1 “Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

⁵⁸Mursyid Ali (ed), *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009, hal. 7.

Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah Negara yang beragama, bukan Negara yang tidak beragama (atheis). Dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia hanya memberikan jaminan kepada pemeluk agama untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Adapun mengenai busana islami itu merupakan refleksi dari pemahaman keagamaan seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Dalam Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 sampai dengan 12 di atas, maka Pemerintah Daerah Propinsi berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan daerahnya yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau tidak telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom bawahan dalam wilayah daerahnya, kecuali apabila kemudian dengan peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain”.

Menurut ketentuan dalam pasal 13 maka kepada pemerintah daerah Propinsi telah diberi hak kekuasaan untuk mengatur dan mengurus hal-hal khusus kepentingan daerah propinsi yang tidak atau belum diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintah Pusat atau tidak telah diserahkan kepada pemerintah daerah otonom bawahan dalam lingkungan Propinsi, yaitu hal-hal yang boleh dikatakan masih termasuk dalam lapangan kosong (*braak-liggende terreinen*) yang demi perkembangan keadaan dalam masyarakat daerah-daerah baru dapat muncul dan perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah. Tidak mungkin kiranya Pemerintah Pusat dalam sesuatu keadaan ketika dapat mengetahui atau menyelami kebutuhan masyarakat daerah yang sebenarnya dan tidak mungkin pula dalam suatu undang-undang pembentukan itu dapat ditetapkan *a priori* segala urusan yang termasuk rumah tangga daerah. Apabila kemudian ternyata bahwa urusan-urusan rumah tangga daerah perlu ditambah, maka tambahan-tambahan itu pula harus diatur dalam undang-undang yang tiap-tiap kali harus merubah undang-undang pembentukannya.

Dalam undang-undang ini, Pemerintah telah lebih terbuka dengan tidak menerapkan aliran sistem *materieele huishouding* yang dianut secara ketat dalam pembentukan peraturan dalam tahun 1950, yaitu membatasi kewenangan daerah hanya pada kewenangan yang disebutkan dalam undang-undang. Hal ini merupakan suatu kebutuhan daerah untuk menata kebutuhan sesuai dengan yang dihadapi oleh suatu provinsi. Karena itu maka Pemerintah memandang perlu membuka pintu jalan keluar dengan memberi kesempatan

bagi daerah untuk menjalankan kewenangan mengatur dan mengurus kebutuhan-kebutuhan daerah yang muncul kemudian seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat di era global, yang tidak disebutkan dalam undang-undang pembentukannya, atau yang tidak diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintah Pusat dan belum diserahkan pula kepada daerah otonom dalam lingkungan daerahnya.

Pada saat ini salah satu hal yang mendesak yang perlu dibuat peraturannya adalah mengenai busana islami yang selama ini telah meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan sikap yang kurang terpuji dalam melaksanakan razia pakaian ketat, perempuan yang tidak memakai jilbab dan lain-lain. Bidang ini merupakan urusan provinsi yang mengetahui secara luas kondisi yang dihadapi oleh masyarakat dalam menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Yang dimaksud dengan “hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. Kalimat ini juga dapat dipahami dalam persoalan pelaksanaan syariat Islam dalam arti luas mencakup seluruh aspek kehidupan umat beragama.

Disamping itu, hak dan kebebasan setiap orang tidak bersifat mutlak, tetapi harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk memenuhi ketertiban umum dalam suatu masyarakat plural dan demokratis. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 yang berbunyi: “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang bersifat demokratis”.

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Dalam UU ini, Aceh diberikan keistimewaan dalam menyelenggara urusan kenegaraan. Dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan”. Sedangkan Pasal (2) menjelaskan tentang bidang keistimewaan yang diberikan kepada Aceh, meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Pengaturan penyelenggaraan kehidupan beragama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 yaitu:

- (1). Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.
- (2). Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Berdasarkan undang-undang ini, Provinsi Aceh dapat dijadikan Daerah Otonomi Khusus dalam hal penerapan syariat Islam yang diatur oleh undang-undang.

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 sebagai landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan '*conditio sine quanon*' (syarat absolute/syarat mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. Kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tersebut diatas merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang menyatakan "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Dalam Bab XVII tentang Syari'at Islam dan Pelaksanaannya disebutkan bahwa:

- a. Pasal 125 disebutkan bahwa:

- a) Ayat 1 "Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak".
- b) Ayat 2 "Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam".
- c) Ayat 3 "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Qanun Aceh".

- b. Pasal 126 disebutkan bahwa:

- a) Ayat 1 "Setiap pemeluk agama Islam wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam".
- b) Ayat 2 "Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam".

- c. Pasal 127 disebutkan bahwa:

- a) Ayat 1 "Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam".

- b) Ayat 2 “Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya”.

Beberapa pasal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan syari’at Islam di Aceh mencakup semua spek kehidupan masyarakat

10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);

Mahkamah sebagai diatur dalam Pasal 49 mempunyai wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang ahwal al-syakhshiyah, mu’amalah dan jinayah. Wewenang berikutnya dari mahkamah adalah sesuai dengan yang ditetapkan qanun dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Hal ini disebutkan dalam Pasal 51 yang berbunyi: “Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, Mahkamah dapat disertai tugas dan kewenangan lain yang diatur dengan Qanun”. Hukum materil yang dipergunakan dalam sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan melalui qanun. Dalam Pasal 53 disebutkan: Hukum materil yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara sebagaimana tersebut pada Pasal 49 adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syariat Islam yang akan diatur dengan Qanun”.

11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);

13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) serta pelanggaran Syariat Islam lainnya, perlu adanya suatu pengaturan secara menyeluruh tentang hukum jinayat;
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3).
16. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000, Nomor 30); hal tersebut dirinci dalam dimensi 'aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan, dan dakwah Islamiyah, *bait al-mal*, kemasyarakatan, *syi'ar* Islam, pembelaan Islam, *qadha*, *jinayah*, *munakahat*, dan *mawaris*. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 juga menyebutkan aspek Syari'ah, yaitu seperangkat peraturan Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Untuk itu Syari'at dapat dikategorikan kepada dua bagian: yang berhubungan dengan *huquq Allah* (hak-hak Allah) dan yang berhubungan dengan *huquq al-'ibad* (hak-hak hamba).

Dari kajian berbagai landasan yuridis di atas, menunjukkan bahwa qanun ini tidak bertentangan dengan berbagai peraturan perundangan lainnya, bahkan memperkuat berbagai peraturan yang selama ini mengatur tentang permasalahan tersebut. Kajian ini juga memperlihatkan adanya kewenangan bagi pemerintah Aceh untuk membuat aturan tersebut dan menjadi dasar hukum untuk mengatur permasalahan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dalam pembentukan Qanun Induk tentang Syariat Islam, seluruh tahapan pembentukan qanun mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Hal ini untuk melahirkan qanun yang khas dan dalam hal tertentu berbeda dengan peraturan daerah pada umumnya, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana telah diamanahkan oleh undang-undang. Kecuali hal-hal spesifik yang diatur lebih lanjut untuk memenuhi tercapainya maksud pembentukan qanun tersebut.

BAB LIMA

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN ACEH ATAU QANUN KABUPATEN/KOTA

1. Ketentuan Umum
 - a. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
 - b. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
 - a. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
 - b. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
 - c. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
 - d. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- e. Pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- h. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
- i. Polisi Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan Syariat Islam.
- j. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Alquran dan Hadis serta mengamalkannya.
- k. Cendekiawan muslim adalah ilmuwan muslim yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam.
- l. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.
- m. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan 'uqubat.
- n. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau ta'zir.
- o. 'Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.
- p. Hudud adalah jenis 'uqubat yang jumlahnya telah ditentukan dalam qanun ini dan dijatuhkan oleh hakim tanpa menambah atau mengurangnya.
- q. Ta'zir adalah jenis 'uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun ini dan dapat dijatuhkan oleh hakim dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
- r. Khamar adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau yang dapat memabukkan.
- s. Maisir adalah setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai

- kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
- t. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan.
 - u. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahram baik pada tempat tertutup atau terbuka.
 - v. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.

2. Ruang Lingkup, Tujuan Dan Fungsi Pelaksanaan Syariat Islam

- (1) Syariat Islam meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam bingkai keacehan. (penjelasan: bahwa SI mencakup semua aspek kehidupan dan dapat diterapkan pada seluruh bidang, seperti fasilitas2 umum. Nilai kesyariahan harus diterapkan dalam seluruh bidang.)
- (2) Pelaksanaan Syariat Islam meliputi:
 - a. aqidah;
 - b. akhlak;
 - c. ahwal al- syakhshiyah (hukum keluarga);
 - d. muamalah (hukum perdata);
 - e. tarbiyah (pendidikan);
 - f. dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar;
 - g. siyasah (politik dan tata kelola pemerintahan);
 - h. syiar
 - i. qadha' (peradilan);
 - j. jinayah (hukum pidana).
- (3) Ketentuan tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam Qanun ini, bertujuan untuk mengisi di bidang Agama, dengan menerapkan Syariat Islam.
- (4) Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
- (5) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Qanun ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan Syariat Islam di Aceh.

3. Kewajiban, Pengembangan, Dan Pelaksanaan Syariat Islam

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban mengembangkan, meningkatkan

pemahaman aparaturn pemerintahan dan masyarakat, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.

- (2) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam.
- (4) Pemerintah Aceh berkewajiban menerapkan nilai-nilai Syariat Islam dalam seluruh kegiatan pemerintahan.

4. Aspek Pelaksanaan Syariat Islam

a. Pelaksanaan Bidang Aqidah

- (1) Setiap Muslim wajib mengokohkan dan mengisi Aqidah Islamiyah dalam jiwa dan perilaku pribadinya, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Aceh bersama-sama dengan institusi masyarakat berkewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan pada setiap muslim sejak masa kanak-kanak sampai dewasa.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pembinaan, perlindungan, dan pengawasan terhadap akidah umat.
- (4) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberi wewenang kepada SKPA dan SKPK untuk melakukan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bidang aqidah diatur dengan Qanun Aceh.

b. Pelaksanaan Bidang Akhlak

- (1) Pemerintah Aceh dan masyarakat berusaha mewujudkan tata pergaulan hidup menurut tuntunan Syariat Islam, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Aceh dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Provinsi Aceh berkewajiban untuk menjaga dan menaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.
- (4) Pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur tata tertib pergaulan, berbusana islami dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bidang akhlak diatur dengan Qanun Aceh.

c. Pelaksanaan Bidang Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

1. Munakahat

- (1) Setiap muslim di Aceh wajib melangsungkan pernikahannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
- (2) Setiap muslim yang hendak melangsungkan pernikahan wajib mengikuti pelatihan pra nikah dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pernikahan harus dilangsungkan dibawah lembaga resmi pemerintah.
- (4) Pernikahan harus menjamin hak bagi suami, istri dan anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai munakahat diatur dengan Qanun Aceh.

2. Pemutusan Hubungan Perkawinan

- (1) Pemutusan hubungan perkawinan dilangsungkan di Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Pemerintah menjamin pemenuhan hak bagi istri dan anak akibat pemutusan hubungan perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan hubungan perkawinan diatur dengan Qanun Aceh.

3. Mawaris

- (1) Pembagian harta warisan dapat diselesaikan di tingkat keluarga dan gampong.
- (2) Setiap muslim di Aceh wajib menyelesaikan sengketa waris sesuai dengan tuntunan syariat Islam melalui Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Pembagian warisan harus menjamin bagian untuk para pihak yang menurut hukum Islam berhak menerima harta warisan tersebut.
- (4) Pembagian warisan harus dilaksanakan segera setelah muwarris meninggal dunia dengan terlebih dahulu menyelesaikan semua hutang piutang dan hal yang lain yang menjadi tanggungan muwarris.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mawaris diatur dengan Qanun Aceh.

d. Pelaksanaan Bidang Muamalah (Hukum Perdata)

1. Perbankan Syariah Dan Unit Usaha Syariah

- (1) Nilai Kejujuran Dan Ta'awun Dalam Bermuamalah
- (2) Pemerintah Aceh berwenang menetapkan persyaratan untuk lembaga keuangan perbankan syariah dan unit usaha Syariah dalam penyaluran bantuan keuangan di Aceh sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.
- (3) Perbankan konvensional yang beroperasi di Aceh wajib membuka pelayanan perbankan Syariah.
- (4) Transaksi keuangan Pemerintah Aceh wajib menggunakan prinsip Syariah dan atau melalui proses di perbankan Syariah.
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Perbankan Syariah dan Unit

Usaha Syariah diatur dengan Peraturan Gubernur.

2. Baitul Mal

- (1) Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
 - b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
 - c. melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
 - d. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - e. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
 - f. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Baitul Mal diatur dengan Qanun Aceh.

e. Pelaksanaan Bidang Tarbiyah (Pendidikan)

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Provinsi Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan berlandaskan syariat Islam.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan non formal lain melalui penetapan kurikulum inti yang berwawasan kebangsaan dan syariat Islam serta standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip syariat Islam, demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, budaya, dan kemajemukan bangsa.
- (5) Pemerintah, Pemerintahan Aceh, dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan kesempatan luas kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu dan islami sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan diatur dengan Qanun Aceh.

f. Pelaksanaan Bidang Dakwah Islamiyah/Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

- (1) Pemerintah Aceh perlu membangun dan memajukan lembaga Pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
- (2) Setiap orang babas menyelenggarakan dan melaksanakan dan melaksanakan dakwah islami untuk menumbuhkembangkan ajaran agama Islam, memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta memperkuat ukhuwah islamiyah.
- (3) Pemerintah Aceh berkewajiban menumbuhkan/mengembangkan badan Dakwah Islamiyah sehingga dapat melahirkan kader-kader dakwah yang memiliki wawasan keislaman dan keilmuan.
- (4) Setiap warga masyarakat wajib melaksanakan dan mendukung perbuatan yang baik dan mempersempit terjadinya pelanggaran, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Bidang Dakwah Islamiyah/Amar Ma'ruf Nahi Mungkar diatur dengan Qanun Aceh.

g. Pelaksanaan Bidang Siyasah (Politik Dan Tata Kelola Pemerintahan)

1. Majelis Permusyawaratan Ulama

- (1) MPU berkedudukan di ibukota pemerintahan Aceh
- (2) MPU kabupaten/kota berkedudukan di ibukota pemerintahan kabupaten/kota.
- (3) MPU dan MPU kabupaten/kota berfungsi:
 - a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
 - b. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.
- (4) MPU mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
 - b. memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.
- (5) MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Permusyawaratan Ulama diatur dengan Qanun Aceh.

2. Polisi Wilayahul Hisbah

- 1) Polisi Wilayahul Hisbah (WH) adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan Syariat Islam.
- 2) Polisi Wilayahul Hisbah Aceh berkedudukan di ibukota pemerintahan Aceh.
- 3) Polisi Wilayahul Hisbah Aceh kabupaten/kota berkedudukan di ibukota pemerintahan kabupaten/kota.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Polisi Wilayahul Hisbah diatur dengan Qanun Aceh.

h. Pelaksanaan Bidang Syiar

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan Syiar Islam, seperti Peringatan Hari-hari Besar Islam, Seleksi Tilawatil Quran dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan keagungan Syiar Islam.
- (2) Pelaksanaan syiar Islam dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat Aceh dan syariat Islam.
- (3) Jenis dan bentuk pelaksanaan Syiar Islam ditetapkan lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

1. Pariwisata

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban mengatur bidang pariwisata sesuai dengan prinsip syariat Islam.
- (2) Pariwisata di Aceh dilaksanakan dengan mempertimbangkan syariat Islam dan nilai-nilai adat Aceh.
- (3) Jenis dan bentuk pariwisata ditetapkan lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

i. Pelaksanaan Bidang Qadha' (Peradilan)

1. Mahkamah Syari'iyah

- (1) Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.
- (2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- (3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan

menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

- (4) Pemerintah Aceh berkewajiban menyusun qanun tentang hukum acara yang berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam untuk digunakan di Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Syar'iyah diatur dengan Qanun Aceh.

j. Pelaksanaan Bidang Jinayah (Hukum Pidana)

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban menyusun qanun tentang hukum jinayat yang berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam untuk digunakan di Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Qanun melingkupi pembahasan-pembahasan Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, dan Musahaqah, Gabungan Perbuatan, Jarimah Jarimah, dan 'Uqubat Bagi Anak-Anak, Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Perizinan, dan Penyelesaian Secara Adat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hukum jinayat diatur dengan Qanun Aceh.

k. Ketentuan Penutup

- a. Ketentuan pelaksanaan qanun ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.
- b. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- c. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

BAB LIMA

PENUTUP

Dengan dibentuknya Qanun tentang Qanun Pokok Pelaksanaan Syariat Islam akan melengkapi kerangka hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan syariat Islam khususnya di Aceh. Ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang menjadi muncul dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam serta memberi masukan kepada DPRA dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat dan stakeholder syariat Islam dalam perancangan Qanun Induk Syariat Islam dimaksud.

Banda Aceh, Desember 2013

Bibliography

Al-Attas, Syed Muhammad al-Naquib. *Comments on the Reexamination of Al-Raniri's Hujjatu'l-Siddiq: Refutation*. Kuala Lumpur: Muzium Negara, 1975.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *A commentary on the Hujjat al-Siddiq of Nur Al-Din Al-Raniri*. Kuala Lumpur: Ministry of Culture, Malaysia, 1986.

—. *Rânîrî and the Wujûdiyyah of 17th Century Aceh*. Singapore: MBRAS, 1966.

—. *The Mysticism of Hamzah Fansuri*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1970.

Alfian, Ibrahim. "Aceh and the Holy War (Prang Sabil)." In *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*, edited by Anthony Reid, 109-120. Singapore: Singapore University Press, 2006.

Azra, Azyumardi. *Islam Reformis Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: RajaGrafindo, 1999.

—. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam Indonesia*. Bandung: Mizan, 1994.

Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.

Bruinessen, Martin Van, and Julia D. Howel, . *Sufism and the 'Modern' in Islam*. New York: I.B. Tauris, 2007.

Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. *Acehnologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.

—. *Islamic Law in Southeast Asia: A Study of Its Application in Kelantan and Aceh*. Chiang Mai: Silkworm, 2009.

Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. "The Application of Islamic Law in Indonesia: The Case Study of Aceh." *Journal of Indonesian Islam* 1, no. 1 (2007): 135-180.

Durkheim, Emile. *The Rules of Sociological Method*. New York: The Free Press, 1982.

Durkheim, Emile. "Division of Labor in Society: Consequences." In *Emile Durkheim on Morality and Society: Selected Writing*, edited by Robert N. Bellah, 114-33. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1973.

Durkheim, Emile. "Organic Solidarity and Contractual Solidarity." In *Emile Durkheim on Morality and Society: Selected Writing*, edited by Robert N. Bellah, 86-113. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1973.

Durkheim, Emile. "Progressive Preponderance of Organic Solidarity." In *Emile Durkheim on Morality and Society: Selected Writing*, edited by Robert N. Bellah, 63-85. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1973.

- . *Suicide: A Study in Sociology*. Edited by George Simpson. Translated by John A. Spaulding and George Simpson. London and New York: Routledge, 2002.
- Effendy, Bahtiar. *Masyarakat Agama Dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Effendy, Bahtiar. "Agama Dan Politik: Mencari Keterkaitan Yang Memungkinkan Antar Doktrin Dan Kenyataan Empirik." In *Islam Dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos, 2001.
- Erawadi. *Tradisi, Wacana dan Dinamika Intelektual Islam Aceh Abad XVIII dan XIX*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2011.
- Hadi, Amirul. *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- . *Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh*. Leiden: Brill, 2004.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Oxford: Princeton University Press, 2000.
- Jacobson, John A. *An Introduction to Political Science*. Albany: Wadsworth Publishing Company, 1998.
- Kaptein, Nico, ed. *The Muhimmat al-Nafa'is: A Bilingual Meccan Fatwa Collection for Indonesian Muslims from the End of the Nineteenth Century*. Jakarta: INIS, 1997.
- Layton, Robert. *An Introduction to Theory in Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Translated by Winarsih Arifin. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007.
- Minhaji, Akh. "Wawasan Islam Tentang Negara Dan Pemerintahan (Perspektif Normatif-Empiris): Sebuah Pengantar." In *Relasi Islam Dan Negara: Perspektif Modernisme & Fundamentalisme*, by Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. Magelang: Indonesia Tera, 2001.
- Morrison, Ken. *Marx, Durkheim, Weber: Formations of Modern Social Thought*. 2. London: Sage Publications, 2006.
- Muchsin, Misri A. "Salik Buta Aliran Tasawuf Aceh Abad XX." *Al-Jâmi'ah: Journal of Islamic Studies* 42, no. 1 (2004): 177-198.
- Parsons, Talcott. "On the Concept of Political Power." In *Class, Status, and Power: Social Stratification in Comparative Perspective*, edited by Bendix Reinhard and Seymour Martin Lipset, 240-265. New York: The Free Press, 1966.

- . *The Structure of Social Action*. Vol. II: Weber. New York: Free Press, 1968.
- . *The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*. Vol. II. New York: The Free Press, 1968.
- Peacock, James L. "Durkheim and the Social Anthropology of Culture." *Social Forces* 59, no. 4 (1981): 996-1008.
- Ruslani. "Politik Islam Di Tengah Pluralisme Politik." In *Islam Di Tengah Arus Transisi*, edited by Abdul Mu'nim D.Z. Jakarta: Kompas, 2000.
- Schimmel, Annemarie. *Mystical Dimensions of Islam*. Chapel Hill: The University of North Carolina, 1975.
- Singkily, Asy-Syekh 'Abdurrauf. *Mir'atuth Thullab*. Edited by Muliardi Kurdi and Jamaluddin Thaib. Bandung: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012.
- Syamsuddin, M. Din. *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos, 2000.